

(Farah Salsabila)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Thank you for your cooperation in the review process of the manuscript.

We have now completed our review regarding your submission entitled, " Tinjauan Konsep Masalahah Terhadap Pemanfaatan Rumah Bantuan Tsunami (Studi Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat). The manuscript will be published in Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Al-Iqtishadiah)

ISSN-P: 2655-0555

ISSN-E: 2829-193X.

Vol. 5 No. 2 (2025):

Following this decision to accept the submission, your manuscript has been forwarded to the copyediting stage. In this stage, we are finalizing your manuscript before it is directed to the production stage for publication, comprising proofreading and layout processes.

We are looking forward to your response soon.

Thank you for submitting a manuscript and working with Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Best regards,
Arifin Abdullah



Tinjauan Konsep Maslahah Terhadap Pemanfaatan Rumah Bantuan Tsunami (Studi Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh Di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat)

Farah Salsabila, Ida Friatna, Muhammad Iqbal,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 210102150@student.ar-raniry.ac.id, ida.friatna@ar-raniry.ac.id, muhammadiqbal@ar-raniry.ac.id

Abstract

This article examines the phenomenon of abandoned and damaged aid houses provided to disaster victims from the perspective of the concept of maslahah in Islamic law. Maslahah, as an important principle in maqashid sharia, emphasizes the achievement of maslahah and prevention of damage (mafsadah) for the community. In this context, aid houses should be a means of restoring and protecting the basic rights of victims. However, the facts show that many aid houses are abandoned, unoccupied, or damaged due to various factors, such as planning errors, minimal supervision, and lack of community participation. In this study, the author formulated research objectives in a problem formulation focused on answering three important issues: what is the basic concept of maslahah in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), how is the concept of maslahah reviewed in the utilization of tsunami relief housing, and what are the factors that cause tsunami relief housing to be neglected. This type of research, conducted using qualitative research and normative analysis of Islamic law and social policy literature, found that practices that cause relief housing to be neglected contradict the principle of maslahah, because they do not realize the benefits they should and instead cause harm. From the results of the study, it can be concluded that most do not fully reflect the principle of maslahah in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah). It was found that a number of relief housing were left abandoned, damaged, or converted without considering the long-term value of benefits for tsunami victims. This contradicts the main purpose of providing assistance, which is to create benefits in the aspects of shelter, security, and survival.

Keywords: Maslahah, relief housing, disaster victims, maqashid sharia, social policy.

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena terlantar dan rusaknya rumah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dari perspektif konsep maslahah dalam hukum Islam. Maslahah, sebagai prinsip penting dalam maqashid syariah, menekankan pada tercapainya kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (mafsadah) bagi masyarakat. Dalam konteks ini, rumah bantuan semestinya menjadi sarana pemulihan dan perlindungan hak-hak dasar korban. Namun, fakta menunjukkan bahwa banyak rumah bantuan menjadi terbengkalai, tidak ditempati, atau mengalami kerusakan karena berbagai faktor, seperti kesalahan perencanaan, minimnya pengawasan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Pada kajian ini, penulis membuat tujuan penelitian dalam rumusan masalah yang difokuskan untuk menjawab tiga

hal penting yaitu : apa konsep dasar masalahah dalam fiqh muamalah, bagaimana tinjauan konsep masalahah pada pemanfaatan rumah bantuan korban tsunami, apa faktor terlantarnya rumah bantuan tsunami. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dan analisis normatif terhadap literatur hukum Islam dan kebijakan sosial, artikel ini menemukan bahwa praktik yang menyebabkan rumah bantuan terbengkalai bertentangan dengan prinsip masalahah, karena tidak mewujudkan manfaat yang seharusnya dan justru menimbulkan mudarat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dalam fiqh muamalah. Ditemukan bahwa sejumlah rumah bantuan dibiarkan terlantar, rusak, atau dialihfungsikan tanpa memperhatikan nilai kemanfaatan jangka panjang bagi korban tsunami. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama pemberian bantuan, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam aspek tempat tinggal, keamanan, dan kelangsungan hidup.

Kata Kunci: Masalahah, rumah bantuan, korban bencana, maqashid syariah, kebijakan sosial.

Pendahuluan

Konsep *masalahah* mencakup seluruh aspek kondisi yang dapat mempertinggi martabat kemanusiaan, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Dalam tataran pemikiran, *masalahah* berlawanan dengan mafsadah istilah yang mewakili segala rupa kerugian atau efek negatif bagi manusia. Secara garis besar, *masalahah* diidentifikasi sebagai berbagai hal yang membawa manfaat bagi umat manusia, baik dari segi memperoleh keutamaan dan kebahagiaan, maupun dalam bentuk upaya pencegahan terhadap kerusakan serta mara bahaya yang dapat mengancam eksistensi manusia.

Pada kajian fikih muamalah, *masalahah* diterapkan berdasarkan logika ekonomis umat Islam, di mana setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi berupaya maksimal guna memperoleh *masalahah* sebesar-besarnya. Para ahli ushul fiqh memanfaatkan *masalahah* sebagai pendekatan analitis saat menghadapi permasalahan hukum yang belum terakomodasi secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis, dengan penekanan khusus pada manfaat yang nyata dan langsung. Karena kandungan prinsipnya yang melindungi lima unsur utama, yakni agama, jiwa, intelektual, keturunan, dan kekayaan, *masalahah* mungkin dijadikan dasar pertimbangan mendasar ketika mencari solusi atas problematika hukum Islam.

Sejumlah ulama telah merumuskan aturan rinci mengenai konsep *masalahah*. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa inti dari *masalahah* terletak pada upaya meraih manfaat sekaligus mencegah kemudharatan, demi menjaga tujuan-tujuan utama syariat. Pentingnya upaya menjaga kemaslahatan serta menghindari kerusakan adalah bagian esensial dalam melindungi kelangsungan kehidupan manusia beserta seluruh kebutuhannya. Sementara itu, menurut pandangan Imam Al-Syatibi, *masalahah* dipahami sebagai karakteristik atau kemampuan yang melekat pada suatu benda atau jasa sehingga mampu memenuhi keperluan manusia selama hidup di dunia.¹ Dalam konteks ini, penyediaan rumah bantuan bagi

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), hlm. 200.

masyarakat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa tempat tinggal, yang merupakan manifestasi nyata dari penerapan prinsip *masalahah* dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian usul fiqih, para pakar telah mengelompokkan *masalahah* ke dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai pendekatan. Salah satu perspektif penting adalah dari sisi intensitas dan urgensi kemaslahatan itu sendiri. Berdasarkan faktor ini, para ahli membedakan *masalahah* menjadi dua jenis utama. Pertama, terdapat *al-maslahah adh dharuriyah*, yaitu bentuk kemaslahatan yang mutlak dibutuhkan demi melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung eksistensi pokok manusia. Kedua, tipe *masalahah* yang dikenal dengan sebutan *al-maslahah at-tahsiniyyah*, yang sifatnya lebih berperan sebagai unsur tambahan atau pelengkap. Kategori ini berkaitan dengan aspek-aspek kenyamanan dan kemudahan yang mendorong tercapainya kesempurnaan pada kemaslahatan inti yang sebelumnya telah ada.²

Dalam kurun waktu lebih dari sepuluh tahun sejak pelaksanaan program rumah bantuan, berbagai persoalan yang signifikan mulai terungkap terkait penggunaan dan pemeliharaan hunian tersebut. Sebagian unit yang telah dibangun tampak tidak lagi dimanfaatkan sebagaimana mestinya; banyak yang mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang dibiarkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni. Situasi ini tidak hanya dijumpai di lingkungan perkotaan, tetapi juga merambah hingga ke desa-desa, seperti yang tampak di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keberhasilan serta capaian *masalahah* dari program tersebut, sebab manfaat nyata yang diharapkan bagi masyarakat penerima justru terkesan belum terpenuhi sepenuhnya.³

Faktor-faktor penyebab rusaknya dan terbengkalainya rumah bantuan tersebut beragam, mulai dari mutu konstruksi yang rendah, minimnya pengawasan pasca pembangunan, kurangnya rasa memiliki dari penerima bantuan, hingga lokasi pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Beberapa penerima bahkan memilih pindah ke lokasi lain yang lebih strategis, meninggalkan rumah bantuan begitu saja tanpa pemanfaatan maksimal. Hal ini menciptakan ruang kosong yang tidak hanya menjadi simbol kegagalan dalam tata kelola bantuan, tetapi juga mencerminkan pemborosan sumber daya yang seharusnya membawa manfaat jangka panjang.⁴

Masalah terlantar dan rusaknya rumah bantuan ini, jika dibiarkan, tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya bantuan. Atas dasar itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap persoalan ini dengan landasan hukum Islam, terutama melalui pendekatan *masalahah*, agar dapat dievaluasi sejauh mana pemberian bantuan hunian tersebut telah sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, kajian semacam

² Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), hlm. 76.

³ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala, *Evaluasi Pemanfaatan Rumah Bantuan Tsunami di Aceh Barat*, Banda Aceh: LPPM Unsyiah, 2015.

⁴ International Organization for Migration (IOM), *Post-Tsunami Housing Survey: Lessons Learned from Aceh and Nias*, Geneva: IOM Publications, 2010.

ini juga bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan yang benar-benar mampu membawa kemaslahatan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian normatif sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta undang-undang yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

Dalam hal ini penting untuk dikaji aspek tentang konsep-konsep hukum, asas-asas serta undang-undang yang berlaku dalam Masyarakat mengenai penelantaran rumah bantuan korban tsunami di Kecamatan Arongan Lambalek, terutama yang dilakukan Masyarakat selaku penerima bantuan. kebijakan pemerintah dalam menangani terlantarnya rumah bantuan tersebut, rumah yang telah dibangun tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, siapa yang bertanggung jawab atas rumah bantuan tersebut, serta upaya penegakan hukum untuk memastikan ketaatan terhadap aturan yang berlaku untuk mengurangi dampak dari pengabaian bangunan rumah bantuan di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang dikumpulkan merujuk pada objek atau pihak yang dijadikan tempat mendapatkan informasi relevan sebelum penelitian berjalan sebagai langkah awal yang mendorong tercapainya tujuan studi serta menjamin kelancaran praktek penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada pengumpulan informasi melalui aktivitas lapangan, yang diwujudkan dengan interaksi langsung bersama responden, baik lewat wawancara, observasi, maupun kunjungan ke lokasi terkait riset. Data primer sendiri merupakan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari individu atau kelompok yang menjadi fokus investigasi. Adapun data pendukung atau sekunder dihimpun dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, karya ilmiah mahasiswa, buku-buku, serta sejumlah dokumen terkait, yang semuanya berfungsi sebagai penguat dan pelengkap proses analisis dalam penelitian dengan tetap mengedepankan prinsip masalah.

Pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam memperoleh informasi melibatkan tiga metode utama, yakni wawancara langsung, pengamatan lapangan, serta pengumpulan dokumen terkait. Dalam pelaksanaan riset ini, peneliti melakukan dialog mendalam bersama salah satu individu yang berdomisili di wilayah Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, sebagai narasumber. Selain itu, kegiatan observasi difokuskan pada pencermatan rumah bantuan yang kini berada dalam kondisi tidak terurus, termasuk rumah yang sebelumnya disalurkan oleh lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah namun kemudian tidak digunakan secara optimal oleh penerima bantuan. Peneliti juga menelusuri konsekuensi sosial serta fisik dari penelantaran rumah bantuan untuk korban tsunami yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah Aceh Barat. Seluruh data yang terkumpul dari rangkaian proses tersebut berupa informasi komprehensif mengenai kawasan penelitian, dokumentasi visual mengenai bangunan yang ditinggalkan, dan data personal dari informan yang berpartisipasi.

Peneliti dalam studi ini mengadakan dialog langsung dengan seorang masyarakat di kawasan Arongan Lambalek, Aceh Barat. Peneliti juga melakukan observasi lapangan terhadap situasi aktual hunian-hunian bantuan yang kondisinya terbengkalai lantaran kurangnya perhatian dari pemiliknya. Selain itu, diamati pula rumah-rumah bantuan hasil program NGO serta pemerintah yang pemanfaatannya tidak optimal. Observasi tersebut menyoroti konsekuensi yang muncul akibat pemilik rumah tsunami bantuan dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat membiarkan hunian tersebut terlantar. Data yang dihimpun melalui pendekatan ini meliputi deskripsi umum lokasi penelitian, termasuk arsip visual dari rumah-rumah yang tidak terawat serta catatan identitas narasumber penelitian.

Pembahasan

Konsep Dasar *Maslahah* Dalam Fiqh Muamalah

Secara terminologi bahasa, istilah *maslahah* merupakan bentuk mufrad dari al-masalih, yang berkaitan makna dengan salah, yakni membawa atau menghasilkan kebaikan. Selain itu, dalam peristilahan juga digunakan kata al-istislah, yang mengandung arti upaya memperoleh manfaat atau mendatangkan nilai baik bagi manusia.⁵ Dalam sejumlah konteks, *maslahah* maupun istislah sering digandengkan dengan istilah al-munasib, yang merujuk pada sesuatu yang relevan, pantas, atau layak diterapkan. Melalui berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala hal yang di dalamnya terdapat nilai manfaat, baik berupa upaya meraih kebaikan maupun mencegah kerugian dan keburukan, maka keseluruhannya dapat dikategorikan sebagai *maslahah*.

Oleh sebab itu, *maslahah* menjadi aspek sentral dalam ranah maqashid al-syari'ah, berperan sebagai benang merah bagi penetapan regulasi syariah. Apabila sebuah ketentuan atau keputusan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan tetap selaras dengan pedoman Al-Qur'an atau Sunnah, maka dasar penetapannya dikatakan berpijak pada *maslahah*. Penerapan prinsip *maslahah* mursalah juga menjadi landasan penting dalam merumuskan aturan baru yang relevan dengan situasi kontemporer, misalnya dalam pengembangan sistem keuangan berbasis syariah, pemanfaatan teknologi finansial, maupun perumusan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap dinamika zaman.⁶ *Maslahah* mursalah dianggap sebagai dalil hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Imam Malik dan Imam Al-Ghazali menerimanya dalam ranah sosial (termasuk muamalah), sedangkan Imam Syafi'i menolak karena tidak memiliki dasar nash atau qiyas yang kuat.⁷

Dalam ranah fikih muamalah, prinsip rasionalitas yang dianut oleh umat Islam menempatkan *maslahah* sebagai tujuan utama yang diupayakan setiap individu dalam aktivitas ekonomi. Ulama ushul menggunakan *maslahah* sebagai pendekatan analisis ketika

⁵ H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm.112.

⁶ Sri Astuti, Muhammad Rehan & Muhammad Afriza, "*Penerapan Maslahah Mursalah dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*", Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 103.

⁷ Muhajirin & May Dedu, "*Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah*", Al-Mashlahah, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 89.

menemukan kasus-kasus yang tidak secara gamblang tercantum dalam nash al-Qur'an maupun hadis, dan metode ini menitikberatkan pada kepentingan kemaslahatan secara langsung. Landasan *maslahah* penting untuk diprioritaskan dalam proses penyelesaian persoalan hukum Islam, sebab pada dasarnya prinsip ini berorientasi pada penjagaan terhadap lima aspek fundamental: agama, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan properti.

Di ranah fiqh muamalah, *maslahah* berperan sebagai acuan dalam menentukan putusan hukum bagi permasalahan mutakhir yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber primer syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme transaksi dan ekonomi kontemporer. Fungsi *maslahah* ini diadopsi oleh fuqaha masa kini sebagai fondasi dalam proses ijtihad guna merumuskan aturan terkait inovasi produk keuangan syariah, transaksi di platform digital, dan kebijakan perbankan syariah sepanjang tetap berkesesuaian dengan nilai-nilai pokok syariah. Seperti yang diuraikan oleh Agustianto (2015), peran *maslahah* dalam ekonomi Islam modern tidak hanya bersifat normatif, namun juga menjadi alasan penting dalam penetapan regulasi baru yang relevan dengan realitas muamalah yang terus berubah. Ia menekankan bahwa syariat diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan dalam kehidupan manusia, maka semua kebijakan, transaksi, dan aktivitas ekonomi harus memenuhi prinsip kemanfaatan secara individu maupun kolektif.⁸

Al-Buthi, dalam karya tulisnya *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, memaknai *maslahah* sebagai bentuk kemanfaatan yang mampu menghadirkan rasa bahagia atau suatu aktivitas yang tujuannya mencegah terjadinya keburukan sehingga mendatangkan kegembiraan bagi manusia. Lebih lanjut, al-Buthi mengemukakan bahwa kenikmatan ini bisa langsung dialami oleh manusia, karena pada dasarnya dorongan untuk mendapatkan kesenangan merupakan naluri alami setiap individu. Oleh sebab itu, manusia cenderung berusaha keras mengejar adanya kebahagiaan tersebut.⁹ Selain itu, para ulama telah menyusun pedoman yang jelas mengenai konsep *maslahah*. Imam Al-Ghazali misalnya, menegaskan bahwa inti dari *maslahah* adalah memperoleh manfaat sekaligus menghindari kerugian, demi menjaga tujuan utama ditetapkannya syariat.¹⁰

Secara implementatif, para ulama mengelompokkan *maslahah* ke dalam tiga strata utama. Pertama, *maslahah daruriyyah*, yaitu kebutuhan esensial yang berfungsi sebagai pelindung terhadap lima aspek fundamental: keimanan, keberlangsungan hidup, nalar, garis keturunan, dan kekayaan. Kedua, *maslahah hajiyyah*, merupakan kebutuhan tambahan yang berperan dalam mengatasi berbagai hambatan serta mempermudah situasi kehidupan. Ketiga, *maslahah tahsiniyyah*, yaitu tingkat kebutuhan ketiga yang berorientasi pada peneguhan standar keadaban dan memperindah tata nilai etis dalam kehidupan sosial.¹¹ Ketiganya menjadi acuan dalam menilai apakah suatu transaksi atau kebijakan ekonomi sesuai dengan

⁸ Agustianto, *Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*, Iqtishad Consulting, 2015.

⁹ Al-Buthi, *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hlm, 28-29.

¹⁰ Said Syaripuddin, "Maslahat Sebagai Pertimbangan Hukum Islam dalam Pandangan Imam Malik", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 90.

¹¹ Zaenol Hasan, "Teori Maslahah dalam Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)", *Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2022.

prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam Islam. Konsep ini semakin relevan ketika diterapkan dalam konteks globalisasi ekonomi, di mana berbagai bentuk muamalah modern seperti e-commerce, fintech, crowdfunding, dan pasar modal syariah terus berkembang tanpa dibarengi oleh eksplisitnya aturan dalam teks suci. Dengan demikian, *maslahah* tidak hanya menjadi sumber hukum alternatif, melainkan justru menjadi jembatan antara nilai-nilai ilahiyah dan kebutuhan manusia kontemporer. Dalam hal ini, hukum Islam menunjukkan fleksibilitasnya dengan memosisikan *maslahah* sebagai parameter moral dan rasional sekaligus untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara syariat tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dalam konteks ekonomi yang dinamis.¹²

Dalam pandangan Imam al-Ghazali, istilah *maslahah* merujuk pada upaya perlindungan atau pemeliharaan terhadap lima aspek fundamental yang menjadi sasaran utama syariat, meliputi keyakinan agama, keselamatan jiwa, kemurnian akal, kelangsungan nasab, serta keamanan harta benda. Setiap hal yang berperan dalam mempertahankan kelima unsur tersebut dikategorikan sebagai *maslahah*, sedangkan segala faktor yang berpotensi merusak atau meniadakan kelestariannya disebut sebagai mafsadah.¹³

Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *maslahah* juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya: "Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan." (QS. AlNaml:48)

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai keberadaan sembilan tokoh di kota al-Hijir, wilayah tempat tinggal kaum Tsamud, yang senantiasa terlibat dalam tindakan-tindakan destruktif. Kelompok elit ini secara aktif menghasut masyarakat mereka sendiri untuk menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Shaleh AS, termasuk menggiring opini publik agar menolak serta mempertanyakan kebenaran risalah kenabian yang diberikan kepada beliau. Tindakan mereka tidak sekadar membangkang, tetapi juga melampaui batas dengan cara mengejek unta mukjizat milik Nabi Shaleh AS dan bahkan berkeinginan untuk membinasakannya.¹⁴ Ragam perilaku mereka tersebut menggambarkan suatu bentuk kerusakan yang menyelisihi prinsip *maslahah*. Atas dasar inilah Allah SWT menyampaikan dengan tegas melalui firman-Nya, *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun*, yang mengisyaratkan bahwa mereka telah menebar keburukan di muka bumi, tanpa melakukan satu pun tindakan yang membawa kebaikan.

¹² Fathurrahman Djamil, *Metodologi Ijtihad Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

¹³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

¹⁴ Al Imam al-Jalil al-Hafizh Imaduddin Abu al-Fida Isma'il bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu al-Katir*, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, hlm. 415

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”(QS. Al-`Araf: 56)

Istilah *ishlâhihâ* yang tercantum pada ayat tersebut memuat makna tentang kebaikan serta kepentingan *masalahah*. Allah SWT dengan tegas melarang umat manusia melakukan perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan di muka bumi. Hal ini dikarenakan pada awalnya, Allah SWT telah mengatur dan menciptakan bumi dalam keadaan yang harmonis dan optimal demi kelangsungan seluruh makhluk di dalamnya. Namun, perilaku manusia yang lalai dan tidak bertanggung jawab justru menjadi faktor utama terjadinya perusakan lingkungan. Akibatnya, keseimbangan ekologis terganggu dan memunculkan berbagai bencana alam sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut.

Setiap perintah yang diberikan Allah SWT kepada manusia sesungguhnya dimaksudkan sebagai bentuk kasih sayang dan demi kemaslahatan umat-Nya. Demikian pula, segala larangan yang ditetapkan tidak lain ialah untuk menjaga manusia dari kemudaratannya dan keburukan. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerusakan atau mudarat, maka hal tersebut jelas bertentangan dengan kehendak Allah SWT yang menginginkan kebaikan bagi para hamba-Nya. Perilaku yang menimbulkan kerusakan inilah yang dalam istilah agama dikenal dengan sebutan *fasad*, dan konsekuensinya disebut *mafsadah*.

Surah Al-baqarah ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Dalam perspektif Islam, ayat tersebut menegaskan pentingnya analisis antara dampak positif berupa *masalahah* dan aspek negatif berupa *mafsadah* sebagai landasan utama dalam proses penetapan hukum. Ketika tingkat *mafsadah* dinilai melampaui *masalahah*, maka kebijakan yang membawa manfaat harus dikorbankan demi menghindari kerusakan yang lebih berat.

Dalam ranah ilmu *ushul fikih*, klasifikasi *masalahah* dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu *masalahah mu‘tabarah*, *masalahah mursalah*, serta *masalahah mulghah*. Kategori pertama, yaitu *masalahah mu‘tabarah*, merupakan bentuk kemaslahatan yang telah diakui secara nyata oleh sumber-sumber otoritatif dalam syariat seperti Al-Qur‘an, hadis Rasulullah, *ijma‘* para ulama, maupun *qiyas*.¹⁵ Misalnya, perintah untuk menjauhi pencurian menggambarkan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) sebagai manifestasi dari

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 839–842.

maslahah yang didukung dalil. Selanjutnya, *maslahah* mursalah mengacu pada kemaslahatan yang meski tidak tercantum secara eksplisit dalam dalil-dalil syar'i, namun keberadaannya juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah. Jenis *maslahah* ini kerap dijadikan pijakan dalam menetapkan hukum permasalahan modern, seperti regulasi lalu lintas atau tata kelola administrasi pemerintahan, dengan alasan kemanfaatan sosial yang dapat diraih sekaligus menghindarkan masyarakat dari mudarat. Sementara itu, *maslahah* mulghah adalah bentuk kemaslahatan yang keberadaannya tidak diakui oleh syariat Islam karena bertolak belakang dengan nash atau kaidah agama. Contoh nyata dapat ditemukan dalam praktik riba, yang walaupun menawarkan keuntungan finansial bagi sebagian pihak, tetap ditolak karena berdampak merugikan orang lain serta bertentangan dengan prinsip keadilan menurut Islam.¹⁶

Di samping kategori-kategori yang telah disebutkan sebelumnya, *maslahah* juga dapat dikelompokkan menurut derajat urgensinya. Tiga tingkatan yang dikenal dalam klasifikasi tersebut meliputi *maslahah* dharuriyyah yang bersifat sangat esensial, *maslahah* hajiyyah yang memenuhi kebutuhan sekunder, serta *maslahah* tahsiniyyah yang berkaitan dengan kepentingan pelengkap atau tersier. *Maslahah* dharuriyyah adalah kemaslahatan yang sangat penting dan menjadi landasan pokok kehidupan manusia, seperti perlindungan terhadap jiwa, agama, dan harta. Tanpa jenis *maslahah* ini, tatanan kehidupan manusia akan rusak. *Maslahah* hajiyyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan atau kesempitan, meskipun tidak sampai membahayakan jiwa. Misalnya, rukhsah (keringanan) dalam ibadah bagi musafir. Sedangkan *maslahah* tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap, seperti menjaga sopan santun dalam berpakaian dan etika dalam muamalah.¹⁷

Konsep *Maslahah* Dalam Pemanfaatan Rumah Bantuan Korban Tsunami

Konsep *maslahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam merupakan prinsip utama dalam merumuskan hukum dan kebijakan, khususnya dalam bidang muamalah, yang menekankan pada pencapaian kebaikan dan penghindaran kerusakan bagi umat manusia. Dalam konteks pemanfaatan rumah bantuan bagi korban bencana tsunami, prinsip *maslahah* menjadi sangat relevan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu tempat tinggal yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Setelah terjadinya tsunami Aceh pada Desember 2004, pembangunan ribuan rumah bantuan dilakukan oleh BRR bersama lembaga donor dan NGO untuk memenuhi kebutuhan dasar korban yakni perlindungan terhadap jiwa dan harta—yang merupakan inti dari prinsip *maslahah* dalam pemikiran hukum Islam; rumah layak diharapkan menjadi sarana pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi bagi keluarga terdampak. Namun kenyataannya banyak rumah justru tidak terpakai, terbengkalai, atau difungsikan tidak sesuai peruntukannya, seperti dijadikan sewaan atau ditinggalkan kosong karena pendataan penerima yang tidak akurat, kepindahan penerima akibat pernikahan, atau trauma psikis yang belum pulih .

¹⁶ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 9–10.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 12–15.

Fenomena ini tidak hanya menyebabkan pemborosan sumber daya dan kerusakan fisik fasilitas, tetapi juga menghilangkan potensi manfaat bagi masyarakat luas—yang berarti terjadi kegagalan dalam mencapai *masalahah* umum. Dari sudut hukum Islam, tindakan menelantarkan aset bantuan tersebut dapat dikategorikan sebagai mubadzir (pemborosan) atau dhalim karena tidak membawa manfaat dan justru merugikan masyarakat penerima asli; seharusnya rumah dapat dihadiahkan atau dialihkan kepada yang lebih berhak agar tidak mubadzir.¹⁸ Konteks modern mendukung perspektif ini melalui pendekatan Building Back Better, yang menekankan tata kelola rehabilitasi yang partisipatif, data tepat guna, adaptasi dengan kebutuhan lokal, dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, untuk menjamin realisasi *masalahah*, diperlukan mekanisme verifikasi data penerima, perencanaan hunian yang sesuai budaya dan struktur keluarga, pengawasan pemanfaatan secara berkala, serta relokasi bantuan jika tidak dimanfaatkan semestinya. Dengan demikian, prinsip *masalahah* dapat terwujud optimal—rumah bantuan bukan sekadar simbol bantuan, tetapi sarana produktif yang memulihkan kehidupan korban tsunami secara adil dan berkelanjutan.

Hunian yang diberikan sebagai bentuk bantuan setelah terjadinya bencana tidak semata-mata merupakan manifestasi solidaritas kemanusiaan, melainkan juga menjadi simbol ikhtiar dalam menjaga lima prinsip utama maqashid al-shari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama (din), keselamatan jiwa (nafs), pelestarian akal ('aql), keberlanjutan keturunan (nasl), serta pemeliharaan harta (mal).¹⁹ Tempat tinggal yang layak termasuk dalam perlindungan terhadap jiwa dan harta, karena rumah berfungsi melindungi penghuninya dari gangguan fisik, cuaca ekstrem, serta menjadi tempat perlindungan dan pengembangan kehidupan keluarga.

Pemanfaatan rumah bantuan yang sesuai dengan prinsip *masalahah* berarti bahwa rumah tersebut harus benar-benar digunakan oleh penerima manfaat untuk tempat tinggal dan kehidupan yang berkelanjutan, bukan ditelantarkan, disewakan tanpa izin, atau dialihkan kepemilikannya secara tidak sah. Penelantaran rumah bantuan bertentangan dengan prinsip *masalahah* karena menyebabkan pemborosan sumber daya publik, menciptakan potensi kerusakan, dan menghilangkan manfaat sosial dan ekonomi yang semestinya diperoleh masyarakat penerima.

Selain itu, pemanfaatan rumah bantuan tsunami juga harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika rumah bantuan digunakan sebagai tempat tinggal permanen, maka hal ini akan menciptakan stabilitas sosial, memudahkan koordinasi pembangunan, serta memfasilitasi pemulihan psikologis korban bencana. Sebaliknya, jika rumah-rumah tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan kecemburuan di masyarakat, yang secara tidak langsung bertentangan dengan prinsip *masalahah* 'ammah (kemaslahatan umum).

Pada tingkat kebijakan nasional, penggunaan rumah bantuan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana. Peraturan ini

¹⁸ Muhammad Maulana, "Penyebab Terlantar dan Rusaknya Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh dan Tinjauannya Dalam Hukum Islam" Jurnal Ar-Raniry, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, hlm. 136.

¹⁹

menitikberatkan kontribusi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat aset hasil proses rehabilitasi maupun rekonstruksi setelah terjadinya bencana.²⁰ Dengan kata lain, penerima bantuan rumah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga serta memanfaatkan rumah tersebut demi kebaikan bersama.

Oleh karena itu, rumah bantuan yang dibangun pascatsunami harus dimaknai sebagai amanah sosial dan sarana untuk mencapai kemaslahatan hidup masyarakat. Jika rumah tersebut dimanfaatkan sesuai tujuannya, maka ia menjadi sarana realisasi prinsip maslahah. Namun jika sebaliknya, rumah bantuan justru menjadi sumber kemudharatan (kerugian), baik bagi individu maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, keterkaitan antara konsep *maslahah* dengan pemanfaatan rumah bantuan tsunami sangat erat dan mendasar, karena keduanya sama-sama bertujuan menciptakan kesejahteraan, perlindungan, dan kelangsungan hidup manusia.

Perilaku tidak merawat rumah bantuan, terutama jika rumah tersebut diberikan sebagai amanah atau hak milik sah, dapat dinilai sebagai tindakan yang kurang bertanggung jawab dan bahkan bisa mengarah pada perbuatan yang tercela. Berikut penjelasannya dari beberapa sudut pandang hukum Islam:

1. Konsep Amanah (الأمانة)

Dalam pandangan Islam, amanah merepresentasikan sebuah kewajiban serta kepercayaan yang wajib dipelihara dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Konsep ini tidak hanya membentang dalam dimensi relasi manusia dengan Ilahi (habl min Allah), tetapi juga berkaitan erat dengan interaksi sosial sesama insan (habl min an-nas). Eksistensinya meliputi beragam aspek, di antaranya kepemilikan materi, kedudukan, pengelolaan informasi pribadi, hingga tanggung jawab moral. Nilai luhur tersebut menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter masyarakat yang bermartabat, sekaligus berfungsi sebagai penjaga harmoni kehidupan bersama serta kunci terciptanya stabilitas dan kehormatan sosial.²¹ Dalam Al-Qur'an: **"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..."** (QS. An-Nisa: 58). Tidak merawat rumah tersebut bisa berarti mengkhianati amanah, apalagi jika rumah itu tidak dimanfaatkan sesuai niat awalnya (untuk tempat tinggal dan pemulihan kehidupan korban bencana).

2. Pemborosan (Israf) dan Menyia-nyiakan Nikmat

Israf dalam terminologi Islam merujuk pada tindakan berlebihan atau melampaui batas kewajaran—baik dalam konsumsi, pengeluaran, maupun perilaku umum—sehingga menghasilkan kerugian secara moral, sosial, maupun lingkungan; seperti yang diuraikan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, israf adalah perilaku yang "melampaui batas atau tidak sewajarnya" dan dilarang karena dapat merusak

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 53.

²¹ Agus Kharir & Moh Ilyas Syahbani, "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an (Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)", Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner, Vol. 8 No. 5, Mei 2024, hlm. 109.

kemaslahatan individu maupun masyarakat.²² Rumah bantuan adalah nikmat dan bentuk pertolongan. Menyia-nyiakannya tanpa alasan syar'i tergolong tabdzir (pemborosan). Al-quran melarang israf:

"Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan..." (QS. Al-Isra: 27). Tidak menempati dan tidak merawat rumah bisa menjadi bentuk tabdzir terhadap harta atau sumber daya yang telah diberikan secara cuma-cuma.

3. *Maslahah* dan Maqasid Syariah

Salah satu tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*) adalah **menjaga tempat tinggal (*hifzh al-maskan*)** sebagai bagian dari menjaga jiwa dan keturunan (*hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*). Bila rumah dibiarkan rusak, tidak dihuni, atau terbengkalai padahal bisa digunakan untuk kebaikan, maka itu bertentangan dengan prinsip ***masalahah*** (kemanfaatan umum).

4. Tanggung Jawab Sosial dan Ukhuwah

Tanggung jawab sosial dalam Islam adalah kewajiban moral individu dan komunitas untuk merespons kebutuhan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan nyata seperti menjaga lingkungan, memelihara perdamaian, membantu yatim, serta menyelesaikan konflik sosial—semua dijalankan dengan niat kebaikan (*al-islâh*) berdasarkan kesadaran spiritual dan sosial yang tinggi.²³ Jika rumah tidak dirawat, bisa menjadi sarang penyakit, merusak pemandangan, bahkan mengganggu tetangga, ini sangat bertentangan dengan ajaran **ukhuwah islamiyah** (persaudaraan dalam Islam) dan **hak tetangga**.

Faktor Terlantarnya Rumah Bantuan Korban Tsunami

Islam berkomitmen menuntun para pengikutnya menuju kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Hal tersebut tercermin dari perhatian Islam yang sangat besar terhadap aspek kebahagiaan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, Islam berorientasi pada tercapainya kesejahteraan manusia dalam dimensi fisik sekaligus spiritual.²⁴ Pelaksanaan program pembangunan rumah bagi korban tsunami di Gampong Suak Keumudei, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup para penerima manfaat. Program ini berperan penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, menciptakan lingkungan hunian yang layak, serta memberikan rasa nyaman bagi mereka yang terdampak. Melalui inisiatif tersebut, berbagai permasalahan yang sebelumnya menyebabkan keterlantaran dan kerusakan tempat tinggal eks korban tsunami dapat diatasi, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik.

²² Emiliana Hidayat, "*Israf menurut Al-Qusyairi dan Syaikh 'Abd al-Qadir al-Jailani*", Skripsi, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2023).

²³ Moh Bakir, "Tanggung Jawab Sosial dalam Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Term al-Islah", KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, Vol. 11 No. 1 (Februari 2021).

²⁴ Amirus Sodik, "*Konsep Kesejahteraan dalam Islam*", *Jurnal Equilibrium*, vol. 3, no. 2 (2015), hlm. 388.

Penelusuran yang dilakukan melalui wawancara dengan Keuchik serta Sekretaris Gampong di Kecamatan Arongan Lambalek mengungkapkan fakta bahwa dari 135 rumah bantuan yang diperuntukkan bagi korban tsunami, terdapat sekitar 48 hunian yang kondisinya telah mengalami tingkat kerusakan sedang hingga parah. Selain itu, teridentifikasi 21 rumah di antaranya saat ini tidak ditempati oleh pemilik atau penghuni. Paparan berikut merupakan rangkuman dari hasil percakapan dan penuturan sejumlah perangkat gampong bersama masyarakat Gampong Suak Keumudei, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

Mayoritas hunian yang disediakan bagi korban tsunami kini berada pada kondisi yang sangat memerlukan perhatian, di mana banyak bangunan mengalami kerusakan signifikan. Sebagian di antaranya tampak dengan lapisan cat yang sudah terkelupas, bahkan sejumlah atap telah hilang akibat terpaan angin yang begitu kencang, sehingga memberikan dampak kerusakan lebih lanjut pada komponen lain di rumah-rumah tersebut. Lebih memprihatinkan lagi, para pemilik hunian tersebut tampak tidak menunjukkan upaya maupun keinginan untuk melakukan renovasi atau perbaikan atas bangunan yang pernah mereka terima sebagai bantuan. Faktor utama yang kemungkinan besar menjadi penghambat mereka adalah situasi ekonomi yang belum memungkinkan, sehingga upaya rehabilitasi terhadap rumah bantuan korban tsunami tersebut belum dapat dilakukan.²⁵

Rumah bantuan tsunami yang tidak ditempati biasanya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Berikut beberapa alasan dari pihak Perangkat Gampong Kubu Kecamatan Arongan Lambalek secara umum mengapa rumah bantuan tersebut bisa terbengkalai atau tidak dihuni:

1. Lokasi Tidak Strategis; Lokasi tidak strategis ini lebih disematkan untuk orang baru yang akan menempati rumah bantuan tersebut (bukan pemilik aslinya). Banyak rumah bantuan dibangun jauh dari pusat aktivitas masyarakat, seperti tempat kerja, sekolah, pasar, atau layanan kesehatan. Lokasi yang tidak strategis dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi warga Gampong Suak Keumudei yang ingin berbisnis atau usaha. Dampak ini meliputi penurunan potensi keuntungan, kesulitan menarik konsumen, peningkatan biaya operasional, dan kesulitan dalam mencapai tujuan bisnis. Jadi, apabila warga di sini ada yang membuka usaha hal ini menyebabkan potensi keuntungan yang seharusnya bisa diraih menjadi berkurang, dan lokasi yang terpencil atau sulit diakses membuat warga enggan pindah ke sana.²⁶
2. Kualitas Bangunan Rendah; Kualitas bangunan rumah bantuan tsunami memang sering menjadi sorotan karena rendahnya standar dan mutu konstruksi. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini antara lain penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah, kurangnya pengawasan, dan penerapan standar yang tidak tepat. Pembangunan rumah bantuan tsunami ini dilakukan dengan anggaran terbatas,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Hamdan, Keuchik Gampong Kubu Kec, Arongan Lambalek pada tanggal 20 Mei 2025.

harga bahan bangunannya murah dan bentukannya hampir sama semua. Akibatnya, rumah bantuan ini dindingnya cepat retak, atap bocor, dan ventilasinya buruk.²⁷

3. Kurangnya Fasilitas Pendukung; Kurangnya fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, sanitasi, jalan yang bagus, atau transportasi umum. Lingkungan yang tidak mendukung kehidupan jangka panjang membuat warga memilih tetap tinggal di tempat lain.²⁸
4. *Flashback* (kilas balik)/trauma; Banyak warga gampong di Kecamatan Arongan Lambalek yang enggan balik ke rumah atau menempati rumah bantuan tsunami dikarenakan di masih diliputinya rasa takut yang mendalam. Ketakutan ini wajar mengingat pengalaman traumatis yang mereka alami. Ada yang lebih memilih tinggal bersama kerabat atau di tempat lain yang dirasa lebih aman. Oleh karena itu, dengan upaya bersama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, rasa takut dan trauma akibat tsunami dapat dikurangi, sehingga warga dapat kembali ke rumah dengan lebih tenang dan aman.²⁹
5. Masalah Legalitas dan Kepemilikan; Ketidakjelasan soal status tanah atau kepemilikan rumah membuat warga takut menempati. Masalah legalitas dan kepemilikan tanah berkaitan dengan keabsahan hak seseorang atas tanah, yang seringkali menjadi sumber konflik. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang diakui secara hukum, memberikan kepastian dan perlindungan dari sengketa. Pascatsunami ini, kita bisa lihat di lapangan, masih banyak tanah yang belum bersertifikat, menimbulkan berbagai permasalahan.³⁰
6. Spekulasi dan Penyaluran Tidak Tepat; ada rumah bantuan yang justru dialokasikan ke orang yang bukan korban langsung. Atau, rumah dijadikan objek spekulasi (disimpan untuk dijual atau disewakan) dan tidak benar-benar ditempati. Penyaluran rumah bantuan tsunami terkadang tidak tepat sasaran karena beberapa faktor, termasuk kesalahan data, kurangnya verifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Meskipun ada mekanisme verifikasi, data yang diserahkan oleh Keuchik Gampong dan Camat terkadang tidak akurat, dan proses verifikasi mungkin tidak dilakukan secara menyeluruh.³¹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Syamsudin, warga Gampong Suak Keumudei Kec, Arongan Lambalek pada tanggal 21 Mei 2025.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Hamdani, warga Gampong Suak Keumudei Kec, Arongan Lambalek pada tanggal 21 Mei 2025.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasil wawancara dengan Bpk. Hamdan, Keuchik Gampong Kubu Kec, Arongan Lambalek pada tanggal 21 Mei 2025.

Di Kabupaten Aceh Barat (khususnya Kecamatan Arongan Lambalek), puluhan hingga ratusan rumah bantuan tsunami tetap kosong atau belum dihuni karena belum ada sertifikat tanah. Berikut penjelasan lebih lengkap:

1. Sertifikat tanah belum diserahkan; Rumah bantuan untuk korban tsunami dibangun sejak Desember 2014, tetapi hingga kini 145 unit belum mendapatkan sertifikat tanah atas nama individu. Penyebabnya karena status tanah masih milik Pemerintah Aceh, dan belum dihibahkan resmi ke Pemkab Aceh Barat untuk kemudian diterbitkan sertifikat.
2. Konsekuensi dari belum ada sertifikat; Tanpa bukti kepemilikan resmi, masyarakat enggan menempati rumah tersebut karena takut tidak punya jaminan hukum untuk tinggal atau diwariskan dan tidak bisa mengakses bantuan tambahan seperti Listrik, air bersih, dan subsidi fasilitas publik.
3. Upaya penyelesaian saat ini; Sejak Agustus Tahun 2023, Pemkab Aceh Barat mulai proses administratif untuk hibah tanah dari Pemprov kepada Pemkab, dan melibatkan koordinasi intensif dengan BPN. Targetnya: sudah selesai di tahun 2024 Setelah sertifikat terbit, baru akan dilakukan penyerahan resmi kepada penerima, sehingga mereka bisa mulai menempati.³²

Setelah bencana tsunami, banyak warga yang seharusnya menempati rumah bantuan di kawasan gampong yang berada di Kecamatan Arongan Lambalek, justru memutuskan mendirikan hunian di daerah lain yang lebih aman dan jauh dari pantai, misalnya di Meureubo, Gampa, Lapang, Lehan, bahkan hingga ke pusat Kota Meulaboh. Sementara itu, untuk masyarakat yang tetap bertahan di Kecamatan Arongan Lambalek, mayoritas memilih bermukim di gampong tetangga yang letaknya cukup jauh dari bibir laut. Salah satu penduduk Gampong Suak Keumudei menuturkan bahwa aspek psikologis berupa trauma berat menjadi alasan utama mengapa sejumlah pemilik rumah tidak berani tinggal di Gampong Suak Keumudei maupun Gampong Kubu. Perlu diketahui, Kecamatan Arongan Lambalek termasuk kawasan yang mengalami kehancuran terbesar akibat gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 silam.³³

Sebagian warga mengaku telah berpindah ke tempat lain karena faktor ekonomi atau pekerjaan. Mereka yang merantau meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, tanpa ada yang merawat atau menempati. Ada pula rumah bantuan yang dialihfungsikan menjadi gudang, kandang ternak, bahkan ada yang dijual secara diam-diam kepada pihak lain, yang tentu bertentangan dengan prinsip dan maksud pemberian bantuan tersebut.

Sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat, terlihat banyak bangunan hunian yang telah lama ditinggalkan pemiliknya, sehingga tampak tak berpenghuni, mengalami kerusakan parah, serta dipenuhi tumbuhan liar dan semak-semak. Pemilik rumah tersebut tampak tidak melakukan perawatan maupun pemugaran terhadap tempat tinggal mereka yang

³² Hasil wawancara dengan Bpk. Marhaban, SE., M.SI. Sekdakab. Aceh Barat pada tanggal 21 Mei 2025.

³³ Hasil wawancara dengan Bpk. Hidayat, warga Gampong Suak Keumudei Kec, Arongan Lambalek pada tanggal 22 Mei 2025.

terbengkalai. Kondisi seperti ini juga diakui oleh warga Gampong Kubu; menurut mereka, rumah bantuan yang telah tersedia tidak mereka tempati karena strukturnya dinilai kurang kokoh, tanah di bawah bangunan tidak cukup padat untuk menopang hunian dengan aman, serta letaknya sangat dekat dengan garis pantai. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mendorong mereka untuk tidak bermukim di rumah bantuan yang telah disediakan.³⁴

Kesimpulan

Dapat ditarik beberapa pokok temuan dari penelitian ini. Pertama, di wilayah Gampong Suak Keumudei dan Gampong Kubu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, rumah-rumah bantuan yang semula diperuntukkan bagi penyintas tsunami justru banyak yang terbengkalai, rusak, dan kehilangan fungsi semestinya. Hal tersebut terjadi karena proses pembangunan serta distribusinya tidak didahului dengan pendataan yang akurat mengenai penerima, sehingga rumah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kedua, kecenderungan untuk tidak menjaga serta memelihara rumah bantuan bertentangan dengan ajaran Islam, yang menempatkan perlindungan terhadap titipan, rasa syukur atas segala nikmat, dan upaya menjaga serta memanfaatkan aset dalam bingkai kemaslahatan sebagai prinsip utama kehidupan manusia. Dengan demikian, aktivitas merawat rumah bantuan hendaknya dipandang tidak hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai amanah yang memiliki dimensi spiritual dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Setiap anugerah, dalam hal ini rumah bantuan, semestinya dioptimalkan untuk kemaslahatan hidup. Apabila aset tersebut tidak dapat memberi manfaat kepada pemiliknya, maka sudah sepatutnya dialihkan demi kepentingan orang lain melalui berbagai skema seperti wakaf, hibah, atau hadiah, baik secara mutlak maupun bersyarat, sehingga tetap menghasilkan kebaikan bagi lingkungan sekitar sesuai prinsip masalah.

Selanjutnya, rumah hunian yang dibangun pasca-tsunami tahun 2004 di Kabupaten Aceh Barat bertujuan sebagai solusi bagi kebutuhan tempat tinggal korban bencana. Namun, kenyataannya, kajian lapangan dan sejumlah laporan menunjukkan fakta bahwa sebagian besar bangunan tersebut kini mengalami kerusakan, terbengkalai, bahkan telah ditinggalkan

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Cut, warga Gampong Kubu Kec, Arongan Lambalek pada tanggal 22 Mei 2025.

oleh penerima manfaat, sehingga tujuan awal penyediaan hunian layak tidak tercapai. Beberapa faktor penyebab utama di antaranya: (a) minimnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari penerima bantuan sehingga perawatan rumah diabaikan; (b) kualitas yang tidak optimal dalam proses pembangunan, baik dari sisi material maupun desain, menyebabkan rumah tidak mampu bertahan lama; (c) lokasi pembangunan yang kurang strategis, tersembunyi, atau sulit diakses mengakibatkan sebagian penerima memilih kembali ke hunian lama atau berpindah ke tempat lain; dan (d) lemahnya pengawasan, monitoring, serta evaluasi dari pihak pemerintah maupun lembaga pemberi bantuan, sehingga rumah-rumah tersebut tidak terkelola secara berkelanjutan. Kesemua faktor tersebut membentuk gambaran kompleks tentang problematika pemanfaatan bantuan rumah pascabencana di Aceh Barat yang perlu menjadi perhatian bersama agar dapat benar-benar mewujudkan kemaslahatan.



Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Agustianto. *Urgensi Maslahah dalam Ijtihad Ekonomi Islam*. Iqtishad Consulting, 2015.
- Al Imam al-Jalil al-Hafizh Imaduddin Abu al-Fida Isma‘il bin Katsir al-Dimasyqy. *Tafsir Ibnu al-Katsir*. Jilid 10. Giza: Muassasah al-Qurthubah, n.d.
- Al-Buthi. *Dawabit al-Maslahah fi asy-Syari‘ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997.
- Amirus Sodik. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam.” *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 388.
- Astuti, Sri, Muhammad Rehan, and Muhammad Afriza. *Penerapan Maslahah Mursalah dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 3 (2024): 102–107.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Bakir, Moh. "Tanggung Jawab Sosial dalam Al-Qur'an: Studi Analisis terhadap Term al-Islah." *KACA: Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, Vol. 11, No. 1 (Februari 2021).
- Djamil, Fathurrahman. *Metodologi Ijtihad Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- Hasan, Zaenol. “Teori Maslahah dalam Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).” *Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022).
- Hidayat, Emiliana. *Israf menurut Al-Qusyairi dan Syaikh ‘Abd al-Qadir al-Jailani*. Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.
- Kharir, Agus, and Moh Ilyas Syahbani. "Konsep Amanah dalam Al-Qur'an (Perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, Vol. 8, No. 5 (Mei 2024).
- International Organization for Migration (IOM). *Post-Tsunami Housing Survey: Lessons Learned from Aceh and Nias*. Geneva: IOM Publications, 2010.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Syiah Kuala. *Evaluasi Pemanfaatan Rumah Bantuan Tsunami di Aceh Barat*. Banda Aceh: LPPM Unsyiah, 2015.
- Maulana, Muhammad. “Penyebab Terlantar dan Rusaknya Rumah Bantuan Korban Tsunami Aceh dan Tinjauannya Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Ar-Raniry* 6, no. 2 (Desember 2019): 136.
- Muhajirin, and May Dedu. "Maslahah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9, No. 1 (2021): 172–200.

- Nur Asiah, Hj. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1 (Juli 2020): 118.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014.
- Syaripuddin, Said. "Maslahat Sebagai Pertimbangan Hukum Islam dalam Pandangan Imam Malik." *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (Januari–Juni 2020): 90.
- Umar, H. M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 53.
- Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

